

Pertemuan ke	Sasaran Pembelajaran	Materi Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu	Kriteria Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	Mahasiswa mampu memperjelas makna/konsep negara hukum dan demokrasi serta konsep tentang peraturan perundang-undangan.	1. Pengantar: 2. Negara Hukum yang demokratis dan konsep tentang peraturan perundang-undangan.	• Perkenalan • Kuliah Interaktif • Penelusuran Pustaka	2x50 menit	• Kemutkahiran literatur • Ketepatan dalam memperjelas materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat.
2.	Mahasiswa mampu memperjelas sejarah perkembangan pemikiran dari seni hingga Ilmu Perundang-undangan dalam arti luas (teori perundang-undangan; ilmu perundang-undangan dalam arti sempit).	Perkembangan pemikiran tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan a. Seni Perundang-undangan; b. Teori Perundang-Undangan; c. Ilmu perundang-undangan dalam arti sempit; 1. Proses; 2. Metode; 3. Teknik; dan Aspek Politik Perundang-undangan.	• Kuliah Interaktif	2x50 menit	• Ketepatan dalam memperjelas sejarah perkembangan pemikiran • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan Santun.
3.	1. Mahasiswa mampu memperjelas per-uu-an sebagai sumber hukum, dan menjelaskan konsep tentang Norma Hukum 2. Mahasiswa mampu memperjelas Jenis dan Sifat Norma Hukum.	1. Perundang-undangan sebagai sumber hukum. 2. Konsep Norma Hukum, 3. serta Jenis dan Sifat Norma Hukum; dan 4. teori tentang penjenjangan peraturan perundang-undangan.	• Kuliah Interaktif	2x50 menit	• Ketepatan dalam memperjelas sejarah perkembangan pemikiran • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan Santun.
4.	1. Mahasiswa mampu memperjelas Filosofi perancangan perundang-undangan; dan	1. Filosofi pragmatisme; positivisme filosofis; serta pragmatisme positivisme filosofis; 2. Landasan	• Kuliah interaktif • Small Group Discussion	2x50 menit	• Ketepatan dalam memperjelas materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat

	2. Mahasiswa mampu memperjelas landasan pemikiran perancangan perundang-undangan.	pemikiran filosofis; sosiologis; yuridis; dan politis.			• Kedisiplinan dan sopan Santun.
5.	1. Mahasiswa mampu memperjelas teori lingkungan kuasa berlakunya hukum; 2. Mahasiswa mampu memperjelas teori berlakunya hukum sebagai kaidah;	1. Lingkungan Kuasa Berlakunya Hukum: Subjek, objek, wilayah, dan waktu. 2. Teori berlakunya hukum: a. Kewenangan; b. Substansi, dengan mengakomodasi nilai-nilai;; c. Prosedur; dan d. Bentuk.	• Kuliah interaktif • Case Study	2x50 menit	• Ketepatan dalam memperjelas materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan Santun.
6.	Mahasiswa mampu memperjelas dan membedakan materi muatan dari berbagai jenis Peraturan perundang-undangan.	Materi Muatan berbagai jenis peraturan perundang-undangan.	• Kuliah interaktif • Diskusi kelompok • Persentasi kelompok	2x50 menit	• Ketepatan dalam memperjelas materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan Santun.
7.	Mahasiswa mampu memperjelas proses perancangan perundang-undangan	Lembaga-lembaga penginisiatif/pengusul dan proses penyusunannya, pembahasan, dan pengesahan rancangan perundang-undangan pada tingkat pusat maupun daerah.	• Kuliah interaktif	2x50 menit	• Ketepatan dalam memperjelas materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan Santun.
8.	Mahasiswa mampu memperjelas dan membandingkan berbagai metode perancangan perundang-undangan.	Metode perancangan oleh: 1. Reed Dickerson; dan 2. Robert B. Seidmen (rossipi)	• Kuliah Interaktif	2x50 menit	• Ketepatan dalam memperjelas materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun.

9.	Mahasiswa mampu memperjelas dan membandingkan berbagai metode perancangan perundang-undangan dalam mewujudkan karakter perundang-undangan yang akomodatif.	Metode prancangan oleh: 1. Regulatory Impact Assesmentl; dan 2. LP2K3. Untuk Mewujudkan Karakter Perundang-undangan yang akomodatif.	• Kuliah Interaktif	2x50 menit	• Ketepatan dalam memperjelas materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun.
10.	Mampu memperjelas dan menyusun naskah akademik	1. Dasar peraturan penyusunan naskah akademik; 2. Fungsi naskah akademik; 3. Penyusunan bentuk dan isi naskah akademik	• Kuliah Interaktif	2x50 menit	• Ketepatan dalam memperjelas materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun.
11.	Mahasiswa mampu memperjelas penyusunan draft (bentuk dan struktur) peraturan perundang-undangan.	1. Membuat draft/bentuk dan struktur peraturan perundang-undangan; 2. Pengelompokan dan Pengurutan serta Prinsip-prinsipnya.	• Kuliah Interaktif	2x50 menit	• Ketepatan dalam memperjelas materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun.
12.	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan aspek politik perundang-undangan dalam perancangan perundang-undangan.	1. Aspek politik perundang-undangan terhadap materi yang akan diatur; 2. RPJPN/D dan RPJMN/D 3. Prolegnas dan Prolegda	• Kuliah Interaktif	2x50 menit	• Ketepatan dalam memperjelas materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun.
13.	Mahasiswa mampu memperjelas bahasa perundang-undangan	1. Ragam bahasa perundang-undangan 2. Penyusunan kalimat perundang-undangan.	• Kuliah Interaktif	2x50 menit	• Ketepatan dalam memperjelas materi • Kemampuan bertanya dan

					mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun.
14.	Mampu memperjelas dan memisahkan antara perubahan, pencabutan peralihan, berbagai peraturan perundang-undangan	1. Perubahan dan Pencabutan Peraturan Perundang-undangan 2. Peraturan Peralihan	• Kuliah Interaktif	2x50 menit	• Ketepatan dalam memperjelas materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun.

BUKU ACUAN :

1. Achmad Ali, 2008, Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan.
2. A. Hamid S. Attamimi, 1989, Peraturan perundang-undangan dan Kebijaksanaan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
3. -----, Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, (Jakarta : Disertasi Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1990).
4. -----, Teori Perundang-undangan Indonesia. Pidato Guru Besar pada Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia 25 April 1992.
5. Achmad Ruslan, 2011, Teori Dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, (yogyakarta: Rangkang Education, cet. I)
6. B.R. Atree, 2011, Legislative Drafting Principles and techniques, Universal Law Publishing, New Dehli.
7. Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1997, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung.
8. C. Dick. Q. C. 1976, Robert Legal Drafting (second Printing the carswill limited company).
9. Dickerson Reed, 1986, The Fundamentals of legal Drafting (Toronto : Little, Brown, and Company).
10. Hans Kelsen, 1949, general Theory of Law and State, Harvard University Press, Cambridge=Massachusetts.
11. _____. 1995. Toeri Hukum Murni "Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-deskriptif" (terjemahan: Drs. Somardi) Cet. Pertam, Rimdi Press.
12. Jeremy Bentham, Teori Perundang-undangan : Prinsip-prinsip Legilasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Nusa Media dan Nuansa, Bandung.
13. Jimly Asshiddiqie, 1994, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Cetakan 1, Ichtiar Baru, Van Houve,Jakarta.

14. -----, Perihal Undang-Undang di Indonesia (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006).
15. Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, Ilmu Perundang-undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta.
16. Michael Zander, 2004, The Law Making Process camridge, Oxford Univercity press.
17. Padmo Wahjono, 1982, Negara Republik Indonesia, Rajawali Press, Jakarta.
18. Robert B. Seidman, Ann Seidman, Nalin Abeyserkere, 2001, Penyusunan Rancangan Undang - Undang Dalam Perubahan Masyarakat yang Demokratis, Sebuah Panduan Untuk Membuat Rancangan Undang-Undang, Elips, Jakarta.

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH : ILMU PERUNDANG-UNDANGAN

DOSEN PEGAMPU : DR. RATNA RIYANTI SH.,MH